



PUTUSAN

Nomor 992/Pid.Sus/2022/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Mohamad Alan Fauzi
2. Tempat lahir : Banyuwangi
3. Umur/Tanggal lahir : 36/5 Oktober 1986
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Taman Pancing Timur, Gang H. Ahmad Jafar, Pemogan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Provinsi Bali.KTP: Dusun Padang Bulan, RT 002/RW 003, Kel./Desa Tegal Rejo, Kecamatan Tegalsari, Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh proyek

Terdakwa Mohamad Alan Fauzi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 September 2022 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 10 November 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 19 November 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 November 2022 sampai dengan tanggal 9 Desember 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Desember 2022 sampai dengan tanggal 7 Februari 2023

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama : Desi Purnani, SH.MH., I Gede Yasa Catur Adnyana, SH, I Made Yudik Purwanto, SH, Ni Putu Dewi Maria Wulandari, SH, Aji Donda Purbarita Silaban, SH, Bambang Purwanto, SH, Fitra Octora Kohar, SH, I Nyoman Parma, SH, I Ketut Bakuh, SH, Ida Bagus Putera, SH, Ni Wayan Pipit Prabawanti, SH, Advokat yang beralamat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Jalan Melati Nomor 69 Dangin Puri Kangin, Denpasar Bali, Kode Pos 80233,
berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 992/Pid.Sus/2022/PN Dps tanggal
17 Nopember 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 992/Pid.Sus/2022/PN Dps tanggal 10 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 992/Pid.Sus/2022/PN Dps tanggal 10 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MOHAMAD ALAN FAUZI secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana "yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman", sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam Surat Dakwaan alternatifk Kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MOHAMAD ALAN FAUZI dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) plastik klip yang dibungkus dengan lakban warna coklat yang didalamnya terdapat kristal bening sabu yang diduga mengandung narkotika dengan berat kotor 0,28 gram dan berat bersih 0,13 gram.
 - 1 (satu) buah HP Samsung A20 S warna hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan.

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 992/Pid.Sus/2022/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan No Pol: S-4881-WZ, beserta kunci kontaknya, dikembalikan kepada Terdakwa MOHAMAD ALAN FAUZI.

4. Menetapkan agar Terdakwa MOHAMAD ALAN FAUZI dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon mengurangi hukuman menjadi seringan-ringannya. Namun apabila Majelis Hakim yang Terhormat berkehendak lain dalam memberikan keputusan, maka Kami memohon memberikan putusan yang seadil-adilnya dan seringan-ringannya kepada Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutananya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa terdakwa MOHAMAD ALAN FAUZI pada hari Jumat Tanggal 09 September 2022 sekitar Pukul 09.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2022 di Jalan Pulau Moyo, Gang Umasari, Pedungan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar atau setidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara dan perbuatan sebagai berikut:

Bahwa berawal dari niat terdakwa MOHAMAD ALAN FAUZI untuk membeli narkotika jenis shabu, niat tersebut terdakwa MOHAMAD ALAN FAUZI laksanakan dengan cara pada hari Jumat tanggal 09 September 2022 sekitar Pukul 08.32 WITA, terdakwa MOHAMAD ALAN FAUZI dengan menggunakan aplikasi WhatsApp yang ada di Handphonnya memesan paket narkotika jenis shabu seharga Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kepada orang yang menurut terdakwa bernama AKBAR SAYUR (DPO), terdakwa MOHAMAD ALAN FAUZI

membayar dengan cara transfer ke rekening BCA Rekening Nomor 8205450846 atas nama MUHAMAMAD SOLEH SUHARTONO. Setelah terdakwa menerima alamat tempat mengambil paket narkotika jenis shabu,

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 992/Pid.Sus/2022/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa MOHAMAD ALAN FAUZI dengan menggunakan tangannya mengambil paket narkoba jenis shabu yang terdakwa MOHAMAD ALAN FAUZI pesan di dalam lubang tembok batako di pinggir jalan di Jalan Pulau Moyo, Gang Umasari, Pedungan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar.

Bahwa setelah terdakwa MOHAMAD ALAN FAUZI berhasil mengambil paket narkoba jenis shabu tersebut, terdakwa ditangkap oleh saksi AGUS WIDDI PRASTYA, SH.MH. dan saksi MADE JULI ARSANA yang merupakan anggota Kepolisian Sektor Denpasar Selatan, kemudian dilakukan pengeledahan disaksikan oleh saksi MUHAMAD HAIRUL ANAM dan I GEDE ARNAYA, ditemukan 1 (satu) plastik klip bening yang dilakban warna coklat di dalamnya berisi kristal bening narkoba jenis shabu di genggam tangan terdakwa MOHAMAD ALAN FAUZI.

Bahwa setelah dilakukan penimbangan didapatkan berat bersih 1 (satu) plastik klip yang dibungkus dengan lakban warna coklat berisi kristal bening narkoba jenis shabu dengan berat bersih 0,13 gram (nol koma tiga belas gram).

Berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik yang dilakukan oleh Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Bali sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor LAB: 946/NNF/2022 tanggal 13 September 2022 menerangkan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 6376/2022/NF berupa kristal bening seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran 1 Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Bahwa terdakwa membeli, menerima narkoba golongan I yakni *Metamfetamina* dengan berat bersih 0,13 gram (nol koma tiga belas gram) tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang / Departemen Kesehatan RI dan bukan digunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan maupun pengobatan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

ATAU

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 992/Pid.Sus/2022/PN Dps



KEDUA:

Bahwa terdakwa pada hari Jumat Tanggal 09 September 2022 sekitar Pukul 09.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2022 di Jalan Pulau Moyo, Gang Umasari, Pedungan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara dan perbuatan sebagai berikut:

Bahwa berawal dari niat terdakwa MOHAMAD ALAN FAUZI untuk membeli narkotika jenis shabu, niat tersebut terdakwa MOHAMAD ALAN FAUZI laksanakan dengan cara pada hari Jumat tanggal 09 September 2022 sekitar Pukul 08.32 WITA, terdakwa MOHAMAD ALAN FAUZI dengan menggunakan aplikasi WhatsApp yang ada di Handphonnya memesan paket narkotika jenis shabu seharga Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kepada orang yang menurut terdakwa bernama AKBAR SAYUR (DPO), terdakwa MOHAMAD ALAN FAUZI

membayar dengan cara transfer ke rekening BCA Rekening Nomor 8205450846 atas nama MUHAMAMAD SOLEH SUHARTONO. Setelah terdakwa menerima alamat tempat mengambil paket narkotika jenis shabu, terdakwa MOHAMAD ALAN FAUZI dengan menggunakan tangannya mengambil paket narkotika jenis shabu yang terdakwa MOHAMAD ALAN FAUZI pesan di dalam lubang tembok batako di pinggir jalan di Jalan Pulau Moyo, Gang Umasari, Pedungan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar.

Bahwa setelah terdakwa MOHAMAD ALAN FAUZI berhasil mengambil paket narkotika jenis shabu tersebut, terdakwa ditangkap oleh saksi AGUS WIDDI PRASTYA, SH.MH. dan saksi MADE JULI ARSANA yang merupakan anggota Kepolisian Sektor Denpasar Selatan, kemudian dilakukan pengeledahan disaksikan oleh saksi MUHAMAD HAIRUL ANAM dan I GEDE ARNAYA, ditemukan 1 (satu) plastik klip bening yang dilakban warna coklat di dalamnya berisi kristal bening narkotika jenis shabu di genggam tangan terdakwa MOHAMAD ALAN FAUZI.

Bahwa setelah dilakukan penimbangan didapatkan berat bersih 1 (satu) plastik klip yang dibungkus dengan lakban warna coklat berisi kristal bening



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,13 gram (nol koma tiga belas gram).

Berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik yang dilakukan oleh Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Bali sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor LAB: 946/NNF/2022 tanggal 13 September 2022 menerangkan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 6376/2022/NF berupa kristal bening seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran 1 Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yakni *Metamfetamina* dengan berat bersih 0,13 gram (nol koma tiga belas gram) tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang / Departemen Kesehatan RI dan bukan digunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan maupun pengobatan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan / Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **MADE JULI ARSANA**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi memberikan keterangan sehubungan dengan saksi bersama rekan saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena telah memiliki dan menyimpan narkotika jenis shabu tersebut pada hari Jumat tanggal 09 September 2022 sekira pkl.09.00 wita bertempat di jalan Pulau Moyo, gang Umasari, Pedungan, Denpasar Selatan;
 - Bahwa saksi sedang melaksanakan tugas di Polsek Denpasar Selatan dan melakukan patrol bersama teman saksi, kemudian saksi melihat ada gelagat 2 orang yang mencurigakan dimana salah satu dari mereka memegang handphone lalu mengambil sesuatu di tembok, kemudian

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 992/Pid.Sus/2022/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi bersama rekan saksi melakukan pemeriksaan terhadap kedua orang tersebut dan dari tangan salah satu orang tersebut saksi mengamankan 1 klip plastic bening yang dilakban coklat yang menurutnya adalah sabu-sabu, selanjutnya terdakwa beserta barang buktinya saksi bawa ke Polsek Denpasar Selatan dan membuat laporan;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 09 September 2022 sekira pukul 09.00 wita saksi bersama rekan saksi AGUS WIDDI PRASTYA sedang melakukan patrol dengan menggunakan sepeda motor, dan saat saksi melintas di jalan Pulau Moyo gang Umasari, Pedungan saksi melihat ada sepeda motor Honda beat yang parkir dan dikendarai oleh 2 orang dengan gelagat mencurigakan, dimana salah satu dari mereka memegang handphone dan melihat-lihat handphone, kemudian saksi melihat salah satu dari mereka yaitu Terdakwa turun dari atas sepeda motor dan mengambil sesuatu di tembok batako, kemudian saksi bersama rekan saksi melakukan pemeriksaan terhadap kedua orang tersebut dan disaksikan oleh masyarakat umum yang melintas disana, dan dari tangan salah satu orang tersebut yang saksi ketahui bernama MOHAMAD ALAN FAUZI saksi mengamankan 1 klip plastik bening yang dilakban coklat yang menurutnya adalah sabu-sabu yang dipesannya, kemudian saya melakukan pengecekan terhadap handphone yang dibawanya, kemudian saksi menemukan ada percakapan antara Terdakwa MOHAMAD ALAN FAUZI dengan seseorang dan ada percakapan pemesanan sabu-sabu, serta ada percakapan menunjuk lokasi sabu-sabu yang dipesan tersebut ditaruh. selanjutnya Terdakwa beserta barang buktinya saksi bawa ke Polsek Denpasar Selatan dan membuat laporan;
- Bahwa setelah Terdakwa MOHAMAD ALAN FAUZI diamankan, kemudian saksi melakukan introgasi, dan Terdakwa menerangkan bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 09 September 2022 sekira pukul 08.32 wita, pada saat akan berangkat bekerja, kemudian Terdakwa MOHAMAD ALAN FAUZI mengirim pesan WA kepada AKBAR SAYUR yang isinya "P", Bro, kemudian Terdakwa MOHAMAD ALAN FAUZI mengirim pesanan "02, pemogan atau taman pancing" kemudian dijawab sebentar tak tanyakan dulu. kemudian Terdakwa

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 992/Pid.Sus/2022/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengatakan “ kasi yang aman” kemudian di jawab “ Pulau Moyo” dan Terdakwa meminta nomor rekening, dan yang bersangkutan mengirim Stiker Nomor rekening BCA MUHAMAMAD SOLEH SUHARTONO 8205450846. kemudian diminta “ jangan lupa bukti transfernya. Kemudian sekitar pukul 09.46 Wita Terdakwa mengirim uang ke rekening BCA MUHAMAMAD SOLEH SUHARTONO dengan nomor 8205450846 sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah). selanjutnya Terdakwa diberikan foto lokasi barang di tempel yaitu di tembok batako di pinggir jalan serta dilengkapi dengan lokasi barang dikirim, kemudian diberikan keterangan “02, pulau moyo carik gang Telkom II masuk terus jarak 110 meter, bahan ada di sebelah kiri di dalam lubang bata terbungkus lakban warna kuning sesuai petunjuk” kemudian Terdakwa diberikan foto barang yang dipesan. Selanjutnya Terdakwa dengan membonceng teman Terdakwa yang bernama MOHAMAD HOIRUL ANAM dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat mencari barang sesuai alamat yang diberikan;

- Bahwa sekira pukul 08.50 wita, Terdakwa bersama MOHAMAD HOIRUL ANAM berhasil mencari alamat yang diberikan dan mencari barang yang dipesan sesuai dengan foto yang dikirim, dan akhirnya Terdakwa menemukan lokasi sesuai petunjuk dimaksud lalu Terdakwa mencari-cari barang yang dipesan dan akhirnya Terdakwa menemukan paket sabu-sabu yang dibungkus plastik dan dilakban warna coklat yang ditaruh di sela-sela dinding batako, kemudian Terdakwa mengambil barang dimaksud, dan setelah Terdakwa mengambilnya kemudian dari belakang datang petugas polisi lalu memeriksa Terdakwa, dan diinterogasi selanjutnya Terdakwa mengakui kalau Terdakwa telah mengambil barang tempelan yang Terdakwa pesan kepada AKBAR SAYUR;
- Bahwa Terdakwa membeli, menerima narkotika golongan I yakni *Metamfetamina* dengan berat bersih 0,13 gram (nol koma tiga belas gram) tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik yang dilakukan oleh Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Bali sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor LAB: 946/NNF/2022 tanggal 13 September 2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 6376/2022/NF berupa kristal bening seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan Metamfenamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran 1 Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa setelah dilakukan penimbangan didapatkan berat bersih 1 (satu) plastik klip yang dibungkus dengan lakban warna coklat berisi kristal bening narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,13 gram (nol koma tiga belas gram);
- Bahwa Terdakwa kooperatif saat dilakukan penangkapan;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2. **AGUS WIDDI PRASTYA, SH,MH**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi memberikan keterangan sehubungan dengan saksi bersama rekan saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena telah memiliki dan menyimpan narkotika jenis shabu tersebut pada hari Jumat tanggal 09 September 2022 sekira pkl.09.00 wita bertempat di jalan Pulau Moyo, gang Umasari, Pedungan, Denpasar Selatan;
- Bahwa saksi sedang melaksanakan tugas di Polsek Denpasar Selatan dan melakukan patrol bersama teman saksi, kemudian saksi melihat ada gelagat 2 orang yang mencurigakan dimana salah satu dari mereka memegang handphone lalu mengambil sesuatu di tembok, kemudian saksi bersama rekan saksi melakukan pemeriksaan terhadap kedua orang tersebut dan dari tangan salah satu orang tersebut saksi mengamankan 1 klip plastic bening yang dilakban coklat yang menurutnya adalah sabu-sabu, selanjutnya terdakwa beserta barang buktinya saksi bawa ke Polsek Denpasar Selatan dan membuat laporan;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 09 September 2022 sekira pukul 09.00 wita saksi bersama rekan saksi MADE JULI ARSANA sedang melakukan patrol dengan menggunakan sepeda motor, dan saat saksi

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 992/Pid.Sus/2022/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melintas di jalan Pulau Moyo gang Umasari, Pedungan saksi melihat ada sepeda motor Honda beat yang parkir dan dikendarai oleh 2 orang dengan gelagat mencurigakan, dimana salah satu dari mereka memegang handphone dan melihat-lihat handphone, kemudian saksi melihat salah satu dari mereka yaitu Terdakwa turun dari atas sepeda motor dan mengambil sesuatu di tembok batako, kemudian saksi bersama rekan saksi melakukan pemeriksaan terhadap kedua orang tersebut dan disaksikan oleh masyarakat umum yang melintas disana, dan dari tangan salah satu orang tersebut yang saksi ketahui bernama MOHAMAD ALAN FAUZI saksi mengamankan 1 klip plastik bening yang dilakban coklat yang menurutnya adalah sabu-sabu yang dipesannya, kemudian saya melakukan pengecekan terhadap handphone yang dibawanya, kemudian saksi menemukan ada percakapan antara Terdakwa MOHAMAD ALAN FAUZI dengan seseorang dan ada percakapan pemesanan sabu-sabu, serta ada percakapan menunjuk lokasi sabu-sabu yang dipesan tersebut ditaruh. selanjutnya Terdakwa beserta barang buktinya saksi bawa ke Polsek Denpasar Selatan dan membuat laporan;

- Bahwa setelah Terdakwa MOHAMAD ALAN FAUZI diamankan, kemudian saksi melakukan interogasi, dan Terdakwa menerangkan bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 09 September 2022 sekira pukul 08.32 wita, pada saat akan berangkat bekerja, kemudian Terdakwa MOHAMAD ALAN FAUZI mengirim pesan WA kepada AKBAR SAYUR yang isinya "P", Bro, kemudian Terdakwa MOHAMAD ALAN FAUZI mengirim pesan "02, pemogan atau taman pancing" kemudian dijawab sebentar tak tanyakan dulu. kemudian Terdakwa mengatakan "kasi yang aman" kemudian di jawab "Pulau Moyo" dan Terdakwa meminta nomor rekening, dan yang bersangkutan mengirim Stiker Nomor rekening BCA MUHAMAMAD SOLEH SUHARTONO 8205450846. kemudian diminta "jangan lupa bukti transfernya. Kemudian sekitar pukul 09.46 Wita Terdakwa mengirim uang ke rekening BCA MUHAMAMAD SOLEH SUHARTONO dengan nomor 8205450846 sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah). selanjutnya Terdakwa diberikan foto lokasi barang di tempel yaitu di tembok batako di pinggir jalan serta dilengkapi dengan lokasi barang



dikirim, kemudian diberikan keterangan “02, pulau moyo carik gang Telkom II masuk terus jarak 110 meter, bahan ada di sebelah kiri di dalam lubang bata terbungkus lakban warna kuning sesuai petunjuk” kemudian Terdakwa diberikan foto barang yang dipesan. Selanjutnya Terdakwa dengan membonceng teman Terdakwa yang bernama MOHAMAD HOIRUL ANAM dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat mencari barang sesuai alamat yang diberikan;

- Bahwa sekira pukul 08.50 wita, Terdakwa bersama MOHAMAD HOIRUL ANAM berhasil mencari alamat yang diberikan dan mencari barang yang dipesan sesuai dengan foto yang dikirim, dan akhirnya Terdakwa menemukan lokasi sesuai petunjuk dimaksud lalu Terdakwa mencari-cari barang yang dipesan dan akhirnya Terdakwa menemukan paket sabu-sabu yang dibungkus plastik dan dilakban warna coklat yang ditaruh di sela-sela dinding batako, kemudian Terdakwa mengambil barang dimaksud, dan setelah Terdakwa mengambilnya kemudian dari belakang datang petugas polisi lalu memeriksa Terdakwa, dan diinterogasi selanjutnya Terdakwa mengakui kalau Terdakwa telah mengambil barang tempelan yang Terdakwa pesan kepada AKBAR SAYUR;
- Bahwa Terdakwa membeli, menerima narkoba golongan I yakni *Metamfetamina* dengan berat bersih 0,13 gram (nol koma tiga belas gram) tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik yang dilakukan oleh Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Bali sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor LAB: 946/NNF/2022 tanggal 13 September 2022 menerangkan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 6376/2022/NF berupa kristal bening seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran 1 Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa setelah dilakukan penimbangan didapatkan berat bersih 1 (satu) plastik klip yang dibungkus dengan lakban warna coklat berisi kristal



bening narkoba jenis shabu dengan berat bersih 0,13 gram (nol koma tiga belas gram);

- Bahwa Terdakwa kooperatif saat dilakukan penangkapan;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

3. **MOHAMAD HOIRUL ANAM**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi memberikan keterangan sehubungan dengan terdakwa diamankan bersama saksi karena terdakwa telah mengambil paket dan ternyata paket yang diambil adalah paket narkoba jenis sabu pada hari Jumat tanggal 09 September 2022 sekira pkl 09.00 wita bertempat di Jalan Pulau Moyo, Gang Umaris, Pedungan, Denpasar Selatan;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui paket apa yang diambil oleh teman saksi, kemudian setelah diamankan oleh pihak Kepolisian, baru saksi mengetahui paket yang diambil tersebut adalah paket narkoba jenis sabu;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui terkait paket narkoba jenis sabu tersebut. Namun setelah dikantor polisi, bahwa pemilik paket yang berisi narkoba jenis sabu tersebut diakui adalah milik Terdakwa MOHAMAD ALAN FAUZI, yang sebelumnya dia beli melalui pesan Whatsap, yang tidak saksi ketahui dimana dia membelinya;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat, saksi diajak oleh Terdakwa MOHAMAD ALAN FAUZI untuk berangkat bekerja barengan karena mau membeli cat untuk proyek, mengingat tidak bisa sendiri kalau membawa cat. Kemudian saksi dan Terdakwa berangkat kerja bareng dari Gudang di Kebo Iwa, kemudian saksi dan Terdakwa mampir ke kost Terdakwa MOHAMAD ALAN FAUZI untuk dia mengambil baju dan uang. Setelah itu saksi dan Terdakwa menuju mitra 10 untuk membeli cat, namun diperjalanan saksi sambil bermain HP, kemudian saksi diajak ke Jalan Pulau Moyo Gang Uma Sari, Pedungan, Denpasar Selatan. Kemudian Terdakwa MOHAMAD ALAN FAUZI berhenti, dan dia seperti orang bingung dan mencari sesuatu, kemudian saksi melihat Terdakwa MOHAMAD ALAN FAUZI menghampiri sebuah tembok yang terbuat dari batako, kemudian saksi melihat Terdakwa MOHAMAD ALAN FAUZI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memasukkan jarinya kedalam selah-selah dinding batako, dan mencongkelnya, dan dia mendapatkan sebuah paket kecil yang terbungkus lakban warna coklat dan pada saat itu datang petugas Kepolisian, dan mengamankan Terdakwa MOHAMAD ALAN FAUZI beserta paketnya, dan pada saat ditanya Terdakwa MOHAMAD ALAN FAUZI mengakui kalau paket tersebut adalah miliknya dan saksi dan Terdakwa langsung dibawa ke Polsek Denpasar Selatan untuk dimintai keterangan;

- Bahwa yang mengendarai sepeda motor adalah Terdakwa;
- Bahwa sebelum ditangkap pihak kepolisian, Terdakwa tidak ada pekerjaan lain;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan

Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian karena telah memiliki dan menyimpan narkoba jenis shabu tersebut pada hari Jumat tanggal 09 September 2022 sekira pkl.09.00 wita bertempat di jalan Pulau Moyo, gang Umasari, Pedungan, Denpasar Selatan;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap tersebut Terdakwa sedang mengambil tempelan sabu-sabu dengan mengajak teman Terdakwa, yaitu MOHAMAD HOIRUL ANAM;
- Bahwa pada saat Terdakwa dan teman Terdakwa ditangkap, Terdakwa sedang mencari-cari tempelan berupa sabu-sabu sesuai dengan lokasi dan foto yang dikirim oleh penjualnya, kemudian setelah Terdakwa melihat barang tempelan dan Terdakwa mengambilnya, kemudian Terdakwa diamankan oleh petugas kepolisian;
- Bahwa pada saat Terdakwa mengambil barang tempelan berupa sabu-sabu yang Terdakwa pesan tersebut, kemudian setelah Terdakwa mengikuti petunjuk yang diberikan oleh penjualnya melalui handphone, kemudian Terdakwa berhasil mengambil 1 (satu) paket sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik dan dilakban warna coklat;
- Bahwa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang di bungkus dengan plastik dan dilakban warna coklat tersebut sesuai petunjuk penjualnya melalui

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 992/Pid.Sus/2022/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pesan Whattshapp ditaruh disela-sela tembok dinding batako di pinggir jalan Pulau Moyo gang Umasari, Pedungan Denpasar Selatan;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabhu-sabhu tersebut dengan cara membeli kepada seorang laki-laki yang Terdakwa kenal dengan nama AKBAR SAYUR yang infonya berada di LP, namun Terdakwa tidak pernah ketemu dan tidak mengenal orang tersebut. Terdakwa membeli dengan cara memesan lewat WA dimana Terdakwa mentrasfer uang terlebih melalui Bank BCA dengan menggunakan rekening atas nama Terdakwa sendiri terlebih dahulu, kemudian baru Terdakwa di berikan alamat di suatu tempat di pinggir jalan untuk mengambil sabu tersebut dan baru Terdakwa mengambilnya;
- Bahwa pemilik narkoba berupa 1 (satu) paket klip jenis sabu-sabu yang Terdakwa ambil di dinding tembok batako tersebut adalah milik Terdakwa sendiri yang Terdakwa pesan melalui pesan WA kepada seseorang yang bernama AKBAR SAYUR;
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu-sabu tersebut dengan harga 1 (satu) paket dengan harga Rp 350.000,- (Tiga ratus lima puluh ribu rupiah), dimana Terdakwa membelinya dan mengirim uang pada hari Jumat tanggal 09 September 2022, sekira pukul 07.46 wita, yang mana Terdakwa membelinya sendiri lewat WA, kemudian Terdakwa mengirim uang pembelian sabu-sabu tersebut melalui mobil banking rekening bank BCA milik Terdakwa dan Terdakwa mengirim uang tersebut ke rekening bank BCA yang diberikan yaitu atas nama MUHAMMAD SOLEH SUHARTONO;
- Bahwa Terdakwa membeli sabu-sabu tersebut dengan menggunakan uang milik Terdakwa sendiri sebesar Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa membeli narkoba jenis sabu-sabu tersebut adalah atas keinginan dan inisiatif Terdakwa sendiri, karena Terdakwa sendiri yang akan menggunakan narkoba jenis sabu-sabu dimaksud;
- Bahwa awalnya Terdakwa dihubungi oleh yang bersangkutan yang mengaku bernama AKBAR SAYUR dengan nomor telepon 083189877906, sekitar 2 bulan yang lalu, kemudian yang bersangkutan mengatakan kalau hendak mencari barang, agar menghubunginya, sehingga karena Terdakwa memang sedang mencari narkoba sabu-sabu sehingga Terdakwa menghubungi yang bersangkutan dan memesan narkoba kepadanya;

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 992/Pid.Sus/2022/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 09 September 2022 sekira pukul 08.32 wita, pada saat Terdakwa akan berangkat bekerja, kemudian Terdakwa mengirim pesan WA kepada AKBAR SAYUR yang isinya "P", Bro, kemudian Terdakwa mengirim pesan "02, pemogan atau taman pancing" kemudian dijawab sebentar tak tanyakan dulu. kemudian Terdakwa mengatakan "kasi yang aman" kemudian di jawab " Pulau Moyo" dan Terdakwa meminta nomor rekening, dan yang bersangkutan mengirim Stiker Nomor rekening BCA MUHAMAMAD SOLEH SUHARTONO 8205450846. kemudian diminta " jangan lupa bukti transfernnya. Kemudian sekitar pukul 09.46 Wita Terdakwa mengirim uang ke rekening BCA MUHAMAMAD SOLEH SUHARTONO dengan nomor 8205450846 sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah). Selanjutnya Terdakwa diberikan foto lokasi barang di tempel yaitu di tembok batako di pinggir jalan serta dilengkapi dengan lokasi barang dikirim, kemudian diberikan keterangan "02, pulau moyo carik gang Telkom II masuk terus jarak 110 meter, bahan ada di sebelah kiri di dalam lubang bata terbungkus lakban warna kuning sesuai petunjuk" kemudian Terdakwa diberikan foto barang yang Terdakwa pesan. Selanjutnya Terdakwa dengan membonceng teman Terdakwa yang bernama MOHAMAD HOIRUL ANAM dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat mencari barang sesuai alamat yang diberikan. Sekira pukul 08.50 wita, Terdakwa bersama MOHAMAD HOIRUL ANAM berhasil mencari alamat yang diberikan dan mencari barang yang dipesan sesuai dengan foto yang dikirim, dan akhirnya Terdakwa menemukan lokasi sesuai petunjuk dimaksud lalu Terdakwa mencari-cari barang yang Terdakwa pesan dan akhirnya Terdakwa menemukan paket sabu-sabu yang dibungkus plastik dan dilakban warna coklat yang ditaruh di sela-sela dinding batako, kemudian Terdakwa mengambil barang dimaksud, dan setelah Terdakwa mengambilnya kemudian dari belakang datang petugas polisi lalu memeriksa Terdakwa, dan karena Terdakwa kaget kemudian Terdakwa diinterogasi selanjutnya Terdakwa mengakui kalau Terdakwa telah mengambil barang tempelan yang Terdakwa pesan kepada AKBAR SAYUR. selanjutnya Terdakwa dan teman Terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke Polsek Denpasar Selatan;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin memiliki, menyimpan, menguasai ataupun menggunakan narkoba;

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 992/Pid.Sus/2022/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menyesal dan tidak akan mengulanginya lagi;
- Bahwa terdakwa mengakui barang bukti yang ditunjukkan didepan persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa maupun Penasehat Hukumnya tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) plastik klip yang dibungkus dengan lakban warna coklat yang didalamnya terdapat kristal bening sabu yang diduga mengandung narkoba dengan berat kotor 0,28 gram dan berat bersih 0,13 gram.
- 1 (satu) buah HP Samsung A20 S warna hitam.
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan No Pol: S-4881-WZ, beserta kunci kontaknya.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan bukti surat berupa hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik yang dilakukan oleh Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Bali sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor LAB: 946/NNF/2022 tanggal 13 September 2022 menerangkan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 6376/2022/NF berupa kristal bening seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan Metamfenamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran 1 Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian karena telah memiliki dan menyimpan narkoba jenis shabu tersebut pada hari Jumat tanggal 09 September 2022 sekira pkl.09.00 wita bertempat di jalan Pulau Moyo, gang Umasari, Pedungan, Denpasar Selatan;
- Bahwa pada saat Terdakwa dan teman Terdakwa ditangkap, Terdakwa sedang mencari-cari tempelan berupa sabu-sabu sesuai dengan lokasi dan foto yang dikirim oleh penjualnya, kemudian setelah Terdakwa melihat barang tempelan dan Terdakwa mengambilnya, kemudian Terdakwa diamankan oleh petugas kepolisian;

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 992/Pid.Sus/2022/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Terdakwa mengambil barang tempelan berupa sabu-sabu yang Terdakwa pesan tersebut, kemudian setelah Terdakwa mengikuti petunjuk yang diberikan oleh penjualnya melalui handphone, kemudian Terdakwa berhasil mengambil 1 (satu) paket sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik dan dilakban warna coklat;
- Bahwa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang di bungkus dengan plastik dan dilakban warna coklat tersebut sesuai petunjuk penjualnya melalui pesan Whattshapp ditaruh disela-sela tembok dinding batako di pinggir jalan Pulau Moyo gang Umasari, Pedungan Denpasar Selatan;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabhu-sabhu tersebut dengan cara membeli kepada seorang laki-laki yang Terdakwa kenal dengan nama AKBAR SAYUR yang infonya berada di LP, namun Terdakwa tidak pernah ketemu dan tidak mengenal orang tersebut. Terdakwa membeli dengan cara memesan lewat WA dimana Terdakwa mentrasfer uang terlebih melalui Bank BCA dengan menggunakan rekening atas nama Terdakwa sendiri terlebih dahulu, kemudian baru Terdakwa di berikan alamat di suatu tempat di pinggir jalan untuk mengambil sabu tersebut dan baru Terdakwa mengambilnya;
- Bahwa pemilik narkoba berupa 1 (satu) paket klip jenis sabu-sabu yang Terdakwa ambil di dinding tembok batako tersebut adalah milik Terdakwa sendiri yang Terdakwa pesan melalui pesan WA kepada seseorang yang bernama AKBAR SAYUR;
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu-sabu tersebut dengan harga 1 (satu) paket dengan harga Rp 350.000,- (Tiga ratus lima puluh ribu rupiah), dimana Terdakwa membelinya dan mengirim uang pada hari Jumat tanggal 09 September 2022, sekira pukul 07.46 wita, yang mana Terdakwa membelinya sendiri lewat WA, kemudian Terdakwa mengirim uang pembelian sabu-sabu tersebut melalui mobil banking rekening bank BCA milik Terdakwa dan Terdakwa mengirim uang tersebut ke rekening bank BCA yang diberikan yaitu atas nama MUHAMMAD SOLEH SUHARTONO;
- Bahwa Terdakwa membeli sabu-sabu tersebut dengan menggunakan uang milik Terdakwa sendiri sebesar Rp 350.000.- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa membeli narkoba jenis sabu-sabu tersebut adalah atas keinginan dan inisiatif Terdakwa sendiri, karena Terdakwa sendiri yang akan menggunakan narkoba jenis sabu-sabu dimaksud;

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 992/Pid.Sus/2022/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Terdakwa dihubungi oleh yang bersangkutan yang mengaku bernama AKBAR SAYUR dengan nomor telepon 083189877906, sekitar 2 bulan yang lalu, kemudian yang bersangkutan mengatakan kalau hendak mencari barang, agar menghubunginya, sehingga karena Terdakwa memang sedang mencari narkoba sabu-sabu sehingga Terdakwa menghubungi yang bersangkutan dan memesan narkoba kepadanya;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 09 September 2022 sekira pukul 08.32 wita, pada saat Terdakwa akan berangkat bekerja, kemudian Terdakwa mengirim pesan WA kepada AKBAR SAYUR yang isinya "P", Bro, kemudian Terdakwa mengirim pesan "02, pemogan atau taman pancing" kemudian dijawab sebentar tak tanyakan dulu. kemudian Terdakwa mengatakan "kasi yang aman" kemudian di jawab "Pulau Moyo" dan Terdakwa meminta nomor rekening, dan yang bersangkutan mengirim Stiker Nomor rekening BCA MUHAMAMAD SOLEH SUHARTONO 8205450846. kemudian diminta "jangan lupa bukti transfernnya. Kemudian sekitar pukul 09.46 Wita Terdakwa mengirim uang ke rekening BCA MUHAMAMAD SOLEH SUHARTONO dengan nomor 8205450846 sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah). Selanjutnya Terdakwa diberikan foto lokasi barang di tempel yaitu di tembok batako di pinggir jalan serta dilengkapi dengan lokasi barang dikirim, kemudian diberikan keterangan "02, pulau moyo carik gang Telkom II masuk terus jarak 110 meter, bahan ada di sebelah kiri di dalam lubang bata terbungkus lakban warna kuning sesuai petunjuk" kemudian Terdakwa diberikan foto barang yang Terdakwa pesan. Selanjutnya Terdakwa dengan membonceng teman Terdakwa yang bernama MOHAMAD HOIRUL ANAM dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat mencari barang sesuai alamat yang diberikan. Sekira pukul 08.50 wita, Terdakwa bersama MOHAMAD HOIRUL ANAM berhasil mencari alamat yang diberikan dan mencari barang yang dipesan sesuai dengan foto yang dikirim, dan akhirnya Terdakwa menemukan lokasi sesuai petunjuk dimaksud lalu Terdakwa mencari-cari barang yang Terdakwa pesan dan akhirnya Terdakwa menemukan paket sabu-sabu yang dibungkus plastik dan dilakban warna coklat yang ditaruh di sela-sela dinding batako, kemudian Terdakwa mengambil barang dimaksud, dan setelah Terdakwa mengambilnya kemudian dari belakang datang petugas polisi lalu memeriksa Terdakwa, dan karena Terdakwa kaget kemudian

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 992/Pid.Sus/2022/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa diinterogasi selanjutnya Terdakwa mengakui kalau Terdakwa telah mengambil barang tempelan yang Terdakwa pesan kepada AKBAR SAYUR. selanjutnya Terdakwa dan teman Terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke Polsek Denpasar Selatan;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin memiliki, menyimpan, menguasai ataupun menggunakan narkoba;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik yang dilakukan oleh Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Bali sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor LAB: 946/NNF/2022 tanggal 13 September 2022 menerangkan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 6376/2022/NF berupa kristal bening seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan Metamfenamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran 1 Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi selama pemeriksaan perkara ini berlangsung, sebagaimana tertera dalam Berita Acara Sidang dianggap seluruhnya telah termasuk dalam putusan ini dan turut pula dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan;

Menimbang, bahwa untuk dapat menentukan bersalah tidaknya terdakwa, maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu tentang apakah perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa memenuhi unsur-unsur tindak pidana dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa didakwa Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif Pertama Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika atau Kedua Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum mana yang menurut pandangan dan penilaian yuridis dapat terpenuhi dan terbukti dari perbuatan Terdakwa tersebut ;

Menimbang, bahwa karena Dakwaan Penuntut Umum disusun dalam bentuk dakwaan Alternatif, maka Majelis Hakim dapat memilih salah satu di antara dakwaan Alternatif tersebut, yang sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan untuk dipertimbangkan terlebih dahulu;

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 992/Pid.Sus/2022/PN Dps



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, pengadilan memilih untuk mempertimbangkan dakwaan Alternatif pertama, yaitu didakwa melanggar Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsur tindak pidananya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad 1. Unsur “ Setiap orang “

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap orang ” adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang melakukan perbuatan pidana dan mampu bertanggung jawab sebagaimana dirumuskan dalam pasal tersebut, unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang “duduk” sebagai terdakwa, apakah benar-benar pelakunya atau bukan, hal ini untuk menghindari adanya “*error in persona*” dalam menghukum seseorang ;

Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum dalam pemeriksaan di persidangan setelah ditanyakan identitas terdakwa ternyata identitas yang disebutkan oleh terdakwa adalah cocok dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, kemudian dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa di persidangan ternyata keseluruhannya menunjukan bahwa orang yang didakwa melakukan tindak pidana dalam perkara ini adalah Terdakwa **MOHAMAD ALAN FAUZI**;

Menimbang, bahwa selama jalannya pemeriksaan dipersidangan dengan melihat sikap dan tindakan serta perilaku terdakwa ternyata terdakwa dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada terdakwa dan juga dapat mengingat kejadian yang telah lampau sehingga tidak ada petunjuk bagi Majelis Hakim bahwa terdakwa adalah orang yang kurang sempurna akalnya oleh karenanya terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, sehingga unsur Setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam unsur “tanpa hak atau melawan hukum” adalah melakukan perbuatan yang berhubungan dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika seharusnya mendapat izin dari menteri kesehatan Republik Indonesia atau pejabat yang berwenang lainnya dan peruntukannya harus sesuai dengan Undang-Undang yaitu untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa “*Tanpa Hak atau Melawan Hukum*”, dimaksudkan kepada perbuatan materiil yaitu dilakukan dengan Tanpa Hak atau Melawan Hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dimana unsur ini bersifat alternative, maka akan dipertimbangkan unsur-unsur yang sesuai dengan fakta-fakta yang diperoleh dari hasil pembuktian dipersidangan dan apabila salah satu terpenuhi maka seluruh unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terdapat dalam lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Peraturan Menteri Kesehatan no 4 tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam Lampiran UU RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, dan barang bukti yang dihubungkan dengan keterangan Terdakwa yang mengakui perbuatannya terungkap bahwa pada hari Jumat tanggal 09 September 2022 sekira pukul 08.32 wita, pada saat Terdakwa akan berangkat bekerja, kemudian Terdakwa mengirim pesan WA kepada AKBAR SAYUR yang isinya ‘P’, Bro, kemudian Terdakwa mengirim pesanan “02, pemogan atau taman pancing” kemudian dijawab sebentar tak tanyakan dulu. kemudian Terdakwa mengatakan “kasi yang aman” kemudian di jawab “Pulau Moyo” dan Terdakwa meminta nomor rekening, dan yang bersangkutan mengirim Stiker Nomor rekening BCA MUHAMAMAD SOLEH SUHARTONO 8205450846. kemudian diminta “jangan lupa bukti transfernnya. Kemudian sekitar pukul 09.46 Wita Terdakwa mengirim uang ke rekening BCA MUHAMAMAD SOLEH SUHARTONO dengan nomor 8205450846 sebesar Rp.

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 992/Pid.Sus/2022/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah). Selanjutnya Terdakwa diberikan foto lokasi barang di tempel yaitu di tembok batako di pinggir jalan serta dilengkapi dengan lokasi barang dikirim, kemudian diberikan keterangan "02, pulau moyo carik gang Telkom II masuk terus jarak 110 meter, bahan ada di sebelah kiri di dalam lubang bata terbungkus lakban warna kuning sesuai petunjuk" kemudian Terdakwa diberikan foto barang yang Terdakwa pesan. Selanjutnya Terdakwa dengan membonceng teman Terdakwa yang bernama MOHAMAD HOIRUL ANAM dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat mencari barang sesuai alamat yang diberikan. Sekira pukul 08.50 wita, Terdakwa bersama MOHAMAD HOIRUL ANAM berhasil mencari alamat yang diberikan dan mencari barang yang dipesan sesuai dengan foto yang dikirim, dan akhirnya Terdakwa menemukan lokasi sesuai petunjuk dimaksud lalu Terdakwa mencari-cari barang yang Terdakwa pesan dan akhirnya Terdakwa menemukan paket sabu-sabu yang dibungkus plastik dan dilakban warna coklat yang ditaruh di sela-sela dinding batako, kemudian Terdakwa mengambil barang dimaksud, dan setelah Terdakwa mengambilnya kemudian dari belakang datang petugas polisi lalu memeriksa Terdakwa, dan karena Terdakwa kaget kemudian Terdakwa diinterogasi selanjutnya Terdakwa mengakui kalau Terdakwa telah mengambil barang tempelan yang Terdakwa pesan kepada AKBAR SAYUR. selanjutnya Terdakwa dan teman Terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke Polsek Denpasar Selatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik yang dilakukan oleh Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Bali sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor LAB: 946/NNF/2022 tanggal 13 September 2022 menerangkan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 6376/2022/NF berupa kristal bening seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan Metamfenamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran 1 Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yakni *Metamfetamina* dengan berat bersih 0,13 gram (nol koma tiga belas gram);

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 992/Pid.Sus/2022/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **“Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan yang dapat menghapuskan kesalahan maupun sifat melawan hukumnya suatu perbuatan baik alasan pembeda maupun alasan pemaaf, oleh karenanya terdakwa harus dinyatakan bersalah dan mampu mempertanggungjawabkan secara pidana atas kesalahannya tersebut ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkaranya Majelis menilai Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga dinilai mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya dan selama pemeriksaan perkaranya tidak ternyata adanya alasan pemaaf dan atau pembeda yang dapat menghilangkan unsur kesalahan Terdakwa, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan patut dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa menurut ajaran hukum pidana modern tujuan pemidanaan adalah mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat, memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang yang baik dan berguna, menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana ;

Menimbang, bahwa dengan demikian tujuan penjatuhan pidana tidak hanya bertujuan untuk melakukan pembalasan akan tetapi menuju ke arah pembinaan, artinya penjatuhan pidana agar terpidana setelah menjalani pidana dan kembali ke masyarakat akan menjadi manusia yang lebih baik dan berguna bagi masyarakat;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas maka Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum apabila Terdakwa harus dijatuhi pidana sebagaimana yang tercantum dalam surat tuntutan pidana dari Penuntut Umum, akan tetapi



terhadap lamanya pidana yang akan dijatuhkan, Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum, untuk itu Majelis akan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa sesuai dengan perbuatan dan kesalahan Terdakwa, sebagaimana yang tercantum dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa akan dijatuhi pidana dan saat ini telah menjalani penahanan dengan dilandasi alasan yang cukup, maka dengan didasari Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa selain pidana penjara Terdakwa juga dihukum pidana denda, jika Terdakwa tidak mampu membayar pidana denda yang akan ditentukan dalam amar putusan maka dapat diganti dengan pidana penjara yang lamanya ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan sebagai berikut ;

- 1 (satu) plastik klip yang dibungkus dengan lakban warna coklat yang didalamnya terdapat kristal bening sabu yang diduga mengandung narkoba dengan berat kotor 0,28 gram dan berat bersih 0,13 gram.

Oleh karena telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan ;

- 1 (satu) buah HP Samsung A20 S warna hitam

Oleh karena barang bukti tersebut telah mempunyai nilai ekonomis, maka ditetapkan agar di rampas untuk Negara Dirampas untuk negara

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan No Pol: S-4881-WZ, beserta kunci kontaknya ;

dikembalikan kepada Terdakwa MOHAMAD ALAN FAUZI.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Kedadaan yang memberatkan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan terdakwa tidak menunjang program pemerintah untuk memberantas penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Majelis berpendapat bahwa tentang lamanya hukuman yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dibawah ini menurut hemat Majelis dipandang cukup adil, memadai sesuai dengan kadar kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika , Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa **MOHAMAD ALAN FAUZI** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “***tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*** “ sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sebesar Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah);
3. Menetapkan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) plastik klip yang dibungkus dengan lakban warna coklat yang didalamnya terdapat kristal bening sabu yang diduga mengandung narkotika dengan berat kotor 0,28 gram dan berat bersih 0,13 gram.
 - 1 (satu) buah HP Samsung A20 S warna hitam;

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 992/Pid.Sus/2022/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan No Pol: S-4881-WZ, beserta kunci kontaknya;

Dikembalikan kepada Terdakwa MOHAMAD ALAN FAUZI.

7. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, pada hari Senin, tanggal 19 Desember 2022, oleh kami, Kony Hartanto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , I Wayan Yasa, S.H., M.H. , Ni Made Oktimandiani, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara teleconference pada hari Kamis tanggal 22 Desember 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ida Ayu Yuni Adnyani Pidada, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar, serta dihadiri oleh I Made Lovi Pusnawan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

I Wayan Yasa, S.H., M.H.

Kony Hartanto, S.H., M.H.

ttd

Ni Made Oktimandiani, S.H

Panitera Pengganti,

ttd

Ida Ayu Yuni Adnyani Pidada, S.H.

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 992/Pid.Sus/2022/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)